



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2017/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.004/RW.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **"Penggugat"** ;-

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan pakaian keliling, tempat kediaman dahulu di RT.004/RW.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Desember 2017 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, Nomor 63/Pdt.G/2017/PA.Klb., tanggal 18 Desember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 03 April 2014 berdasarkan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Nomor : 23/02/IV/2014 tertanggal 03 April 2014 ;-
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Rejamulya RT.005/RW.006, Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah selama 1 tahun 7 bulan kemudian pada pertengahan akhir bulan November 2015 pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.004/RW.002, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai pada sekitar akhir bulan Mei 2017 ;-
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir tanggal 22 Februari 2015 ;-
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 sampai awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 5.1. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak sehari-hari tanpa memberikan biaya hidup ;-
 - 5.2. Tergugat sering menghamburkan uang dengan mengkonsumsi minuman keras ;-
6. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Mei 2017 Tergugat mengatakan pada Penggugat kalau Tergugat telah menghamili wanita bernama Dian Kiki Fatmala dan juga telah menikah siri dengannya. Mendengar hal tersebut Penggugat langsung mengusir Tergugat dari rumah dan sejak hari itu

Hal. 2 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri sampai sekarang ;-

7. Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT.004/RW.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tempat tinggalnya dahulu RT.004/RW.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sampai sekarang, sudah selama 6 bulan ;-

8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penyelesaian dari kedua belah pihak keluarga sampai saat ini; -

9. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi ;-

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;-

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat

Hal. 3 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;-

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;-

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya majelis hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat dan oleh Penggugat tetap dipertahankan dengan perubahan sebagai berikut :-

- Pada posita : bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai pada bulan November 2015, dan bahwa Penggugat telah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak menemukan hingga saat ini ;-
- Pada petitum point 4 : membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu :-

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 23/02/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Hal. 4 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2014, bermaterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-1) ;-

2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat, Nomor : KEB.Pem.474/150/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 November 2017, bermaterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) ;-

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kampung Raja, Rt.03/Rw.02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal baik dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar Saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kalabahi selama seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Cilacap di Jawa Tengah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berumur 3 tahun ;-

Hal. 5 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu Penggugat pulang sendirian dari Cilacap pada tahun 2017 tanpa ditemani Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi mendapat cerita dari Penggugat, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berada di Cilacap, Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat hingga Penggugat kembali ke Kalabahi dengan dibelikan tiket oleh keluarga Penggugat yang ada di Yogyakarta ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali Tergugat mabuk bersama teman-temannya disamping rumah disekitar kediaman orang tua Penggugat ;-
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Kalabahi pada bulan Mei 2017, namun kedatangannya hanya untuk mengambil anaknya tetapi orang tua Penggugat melarangnya karena anak masih kecil, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah datang hingga saat ini ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah menelpon Tergugat dan keluarganya di Cilacap, namun seluruhnya tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini, namun ibu Tergugat sempat mengatakan bahwa Tergugat telah lari dengan wanita simpanannya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, karena yang membelikan susu dan popok untuk anaknya saja orang tua Penggugat ;-
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;-

2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Raja, Rt.03/Rw.02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Hal. 6 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah suaminya ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama seminggu kemudian pergi ke Cilacap Jawa Tengah ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berumur 3 tahun;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena seminggu setelah menikah mereka tinggal di Cilacap Jawa Tengah ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih, hanya Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat suka mabuk dan memukul Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pernah sekali datang ke Kalabahi, bukan untuk mengunjungi Penggugat namun untuk mengambil anaknya dan dilarang oleh orang tua Penggugat karena anak masih kecil;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena sepengetahuan Saksi orang tua Penggugat saja yang membelikan susu dan popok anaknya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini, Saksi tidak mendengar kabar dari Tergugat, Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, yang Saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat sudah punya wanita idaman lain ;-

Hal. 7 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat meluruskan keterangan Saksi pertama yang mengatakan bahwa Penggugat pulang sendiri dari Cilacap pada tahun 2017, yang benar adalah Penggugat pulang pada tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak terlaksana;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 8 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى* (barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan Tergugat tidak ber'iktikad baik dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan dihubungkan dengan bukti (P-1), maka secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama *in cassu* Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2015 sampai awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak sehari-hari tanpa memberikan biaya hidup dan Tergugat sering menghamburkan uang dengan mengkonsumsi minuman keras, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 angka (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa (P-1 dan P-2) alat-alat bukti mana dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, maka sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim Menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki

Hal. 9 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-1), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yaitu Surat Keterangan Gaib yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar penduduk yang bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Tergugat sejak bulan November 2015, telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas, dan sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat ;-

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, di muka sidang, Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi ;-

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg, maka Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa selain syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Hal. 10 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bernama Hasyim bin Makasau dan Suhdiyah binti Lahali Lamaa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa sejak bulan bulan November 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para Saksi serta didukung oleh bukti (P-3) yaitu Surat keterangan Gaib, yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah benar penduduk yang bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya sejak bulan November 2015 dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Mei 2017 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat harmonis lagi, sudah sejak tahun 2015 telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;-

Hal. 11 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : W23-A4/494.b/HK.05/XI/2017, tanggal 17 November 2017, para Penggugat dinyatakan tidak mampu dan telah diizinkan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beracara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) RBg dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2017 ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menya
takan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir ;-
2. Menga
bulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-
3. Menjat
uhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
terhadap Penggugat (xx) ;-
4. Biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara sejumlah Rp.
311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1439 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.Sl., sebagai Ketua Majelis serta Miftahuddin, S.Hl., dan Fauziah Burhan, S.Hl., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh

Hal. 13 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reny Widyaretna, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I, Agus Salim, S.Ag., M.SI., Hakim Anggota II,

Miftahuddin, S.HI., Panitera Pengganti, Fauziah Burhan, S.HI.,

Reny Widyaretna, S.HI., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 63/Pdt.G/2017/PA.Klb